

Ma'ruf Amin Gantikan Sementara Tugas Presiden Jokowi

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, dan Korea Selatan, 25 - 29 Juli 2022. Selama lawatannya di luar negeri, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin ditugaskan untuk menggantikannya sementara sebagai pemimpin negara.

Penugasan tersebut diatur dalam keputusan presiden (Keppres) nomor 14 tahun 2022 tentang penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden. Ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 25 Juli 2022.

"Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden

melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada tanggal 25 sampai dengan 29 Juli 2022 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air," dikutip dari Keppres tersebut, Rabu (27/7).

Nantinya, apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden.

"Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden," bunyi Keppres tersebut. ● han

Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Waspada Terhadap Ancaman Krisis

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah untuk memperkuat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka mengantisipasi potensi ancaman krisis global yang terjadi di sejumlah negara. Menurut Lestari ancaman krisis mesti dihadapi dengan optimisme disertai kewaspadaan lewat berbagai langkah antisipasi yang tepat.

Hal itu disampaikan Lestari dalam diskusi daring bertema "Menilik Kesiapan Jaminan Sosial Nasional Sebagai Antisipasi Krisis Global" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (27/7).

Diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Irwansyah itu menghadirkan Anggota DPR RI Komisi IX Ratu Ngadu Bonu Wulla, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemko PMK Andi Megantara, Wakil Rektor Universitas Pertamina Budi W. Soetjipto, dan Dekan Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryantono sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Dr. Ali Masryk Musa dan Ketua DPP Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Partai NasDem Dr. Suyoto sebagai penanggap.

"Di tengah upaya untuk mengantisipasi dampak krisis global, kita juga harus memeriksa kembali kapabilitas sistem jaminan sosial yang kita miliki agar kelompok masyarakat yang terdampak mampu dilindungi dengan baik dari ancaman krisis," kata Lestari.

Menurut Lestari, SJSN harus berpijak pada tiga asas, yaitu kemanusiaan, manfaat, dan keadilan dalam mewujudkan perlindungan sosial dari negara agar mampu menjamin waga negara mendapat pemenuhan kebutuhan dasar hidup layak. Lestari menilai sejumlah upaya bangsa ini untuk bangkit dari ancaman krisis sudah mengarah pada jalur yang benar. Namun, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpesan kepada pemerintah agar jangan lengah dalam menyikapi potensi dampak krisis global yang mengancam setiap negara saat ini. ● mei

7 Perwira TNI AU Diperiksa Terkait Teknis Pembelian Helikopter AW-101

JAKARTA (IM) - Tujuh perwira tinggi dan menengah TNI Angkatan Udara (AU) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP). Mereka diminta keterangan terkait teknis pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101.

Pt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan ketujuh perwira itu diperiksa sebagai saksi di kantor Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI AU. "Dikonfirmasikan antara lain terkait dengan proses hingga teknis pelaksanaan dari pengadaan helikopter Angkut AW-101 di TNI AU tahun 2016-2017," kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (27/7).

Sebagai informasi, KPK mulanya menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan perwira tinggi dan menengah TNI AU. Namun, hanya tujuh saksi yang memenuhi panggilan. Mereka adalah Marsda

Supriyanto Basuki, Kolonel Tek Agus Kamal, Kolonel Kal Achsanul Amaly, Kolonel Kal Muklis, Kolonel Kal Benni Prabowo, Kolonel Kal Fransiskus Teguh Santosa, dan Kolonel Tek Hendrisan Syafril.

Sementara, Kolonel Lek Andy S. Pambudi tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit. "Akan dilakukan penjadwalan ulang kembali," ujar Ali. Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Tersangka 'Tunggal Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Sebelumnya, KPK tengah mengutus kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AW-101. Dalam perkara ini KPK menetapkan seorang tersangka atas nama Irfan Kurnia Saleh atau John Irfan Kenway sebagai Direktur PT Diratama Jaya Mandiri pada 24 Mei. Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian sebanyak Rp 224,9 miliar dari nilai kontrak Rp 738,9 miliar. ● mei

Polhukam

FOTO/ANT



HAKIM KETUA

Jaksa Agung Minta Jajarannya Tindak Tegas Para Penambang Ilegal

Penambangan ilegal membuat fungsi ekologis lingkungan terganggu dan terancam keberlangsungannya. Tambang ilegal mengakibatkan banjir, dan kerusakan lingkungan.

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung Santiar Burhanuddin meminta jajarannya supaya tak segan-segan menindak praktik penambangan ilegal yang tak sesuai aturan di wilayah Bangka Belitung.

Menurut Jaksa Agung, wilayah Bangka Belitung telah kehilangan lahan produktif seluas 320.760 hektare dalam sepuluh tahun terakhir.

"Saya menyoroti beberapa hal terkait kerusakan lingkungan, maka dari sisi penegakan hukum agar segera lakukan introspeksi penegakan hukum yang selama ini dilakukan, untuk mengevaluasi apakah

telah menerapkan peraturan dengan tepat," ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7).

Penambangan ilegal, menurut Burhanuddin, telah membuat fungsi ekologis lingkungan terganggu dan terancam keberlangsungannya. Selain itu, tambang ilegal kerap mengakibatkan bencana alam, banjir, dan kerusakan lingkungan.

Ia pun meminta kepada Asisten Intelijen dan jajaran Kasi Intel untuk mencegah potensi kerugian negara dari kegiatan ekspor limbah bahan beracun dan berbahaya (B3)

hasil penambangan ilegal.

Selain itu, ia juga meminta jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus untuk melakukan tindakan hukum jika ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat atau pejabat dalam kejahatan tersebut.

Tak hanya itu, Burhanuddin pun berharap pihaknya mencermati adanya potensi kerugian negara dari setiap kegiatan pertambangan yang berlangsung. Di sisi lain, ia berpesan agar para jaksa menjaga kekayaan negara, termasuk sumber daya alam.

Ia mendorong agar penegakan hukum dilakukan jika didapati adanya penyimpangan pengelolaan sumber daya alam.

"Dari sisi edukasi, saya minta kepada jajaran Intelijen agar lebih giat mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, serta konsekuensi hukum yang ada bila tetap

melakukan penambangan ilegal," ujar Burhanuddin.

Dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan atau ke-

PRAPERADILAN

MARDANI H MAMING DITOLAK

Hakim tunggal Hendra Utama Sutardodo menyetujui atau sesuai membacakan putusan dalam sidang praperadilan yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming di PN Jakarta Selatan, Rabu (27/7). Hakim tunggal Hendra Utama Sutardodo memutuskan untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan Mardani H. Maming terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

FOTO: ANT



UJI KETANGKASAN TARUNA AAL DI ATAS KAPAL BIMA SUCI

Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan ke-69 memasang alat pengaman diri (safety harness) saat mengikuti perlombaan uji ketangkasan di atas KRI Bima Suci-945 di Perairan Laut Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (27/7). Kegiatan yang digelar selama pelayaran etape kedua menuju Singapura tersebut untuk menguji ketangkasan Taruna dan merupakan bagian dari latihan praktek Kartika Jala Krida (KJK) 2022.

KPK Telusuri Aliran Uang yang Diterima Tersangka Korupsi Stadion Mandala Krida

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP) rampung memeriksa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Dwi Suhartini dan Rosadi Sudjarwono dari pihak swasta.

Keduanya diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi terkait pembangunan stadion Mandala Krida di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penyidik menelusuri ihwal aliran uang panas, yang diduga hasil korupsi yang diterima oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Yogyakarta, Edy Wahyudi (EW).

Dwi dan Rosadi diduga mengetahui aliran uang yang diterima Edy dari pembangunan stadion tersebut.

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan aliran sejumlah yang diterima tersangka EW yang berasal dari uang proyek pembangunan stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 pada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Pt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (27/7).

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi terkait pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga tersangka itu yakni, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Edy Wahyudi.

Kemudian, Direktur Utama PT Arsigraphi, Sugiharto; dan Direktur Utama PT Permata Nirwana Nusantara (PNN) sekaligus Direktur PT Duta Mas Indah (DMI), Heri Sukanto.

Ketiga tersangka tersebut diduga melakukan sejumlah penyelewengan dalam renovasi proyek Stadion Mandala Krida yang dikaksir menyebabkan kerugian negara mencapai Rp31,7 miliar.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka tersebut diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ● lus

Pengusaha Diduga Kerap Suap RL saat Walkota Ambon untuk Dapat Proyek

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP) menduga para pengusaha kerap menyuap mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy (RL), agar mendapatkan proyek di Kota Ambon.

Dugaan itu kemudian dikonfirmasi penyidik kepada seorang saksi yang merupakan pemilik perusahaan konstruksi PT Hoatyk, Victor Alexander Loupaty, pada Selasa, (26/7) kemarin. Victor juga dikonfirmasi ihwal aliran uang dari para pengusaha untuk Richard Louhenapessy.

"Victor Alexander Loupaty (pemilik PT. HOATYK), hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan aliran dan penerimaan uang oleh tersangka RL dari beberapa pihak swasta yang mendapatkan proyek pekerjaan di Pemkot Ambon," kata Pt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (27/7).

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy (RL) sebagai tersangka kasus dugaan suap

terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel atau gerai Alfamidi di wilayahnya. Richard Louhenapessy juga ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi lainnya.

Selain Richard Louhenapessy, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni, Staf 'Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan seorang Karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri (AR).

Dalam perkara ini, Richard diduga aktif berkomunikasi dengan Amri terkait dengan proses pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel Alfamidi di Kota Ambon.

Dalam berbagai pertemuan, Amri diduga kerap meminta kepada Richard agar proses perizinannya bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard Louhenapessy kemudian memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin yang diminta Amri. Di antaranya,

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pembubarannya PT GLOBAL LINTAS MULTITAMA (dalam likuidasi) ["Perseroan"] berdasarkan akta tanggal 26 April 2021 No. 35, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembayaran kekayaan hasil likuidasi yaitu karena Perseroan tidak mempunyai hutang, maka hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pengambilan modal mereka.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 28 Juli 2022
Likuidator
PT GLOBAL LINTAS MULTITAMA (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pembubarannya PT CITRA DWI ANUGRAH (dalam likuidasi) ["Perseroan"] berdasarkan akta tanggal 29 April 2021 No. 42, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembayaran kekayaan hasil likuidasi yaitu karena Perseroan tidak mempunyai hutang, maka hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pengambilan modal mereka.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 28 Juli 2022
Likuidator
PT CITRA DWI ANUGRAH (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN

PT TRI PURA KARVA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan melakukan perubahan pada Pasal 4 Anggaran Dasar.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengurangan modal.

Jakarta, 28 Juli 2022
Direksi Perseroan
Alamat Korespondensi:
Jl Kedoya Agave Raya Blok A1 No 40, Kedoya Selatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

PENGUMUMAN

Dengan ini mengumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT BINA MITRA USAHA LESTARI, berkedudukan di Kabupaten Bandung (Perseroan) tanggal 14 Juli 2022 telah diumumkan untuk membatalkan Perseroan dan menunjuk tuan MULYAWAN, tuan LUCKY TJANDRADINATA dan tuan IAN SYARIF selaku Likuidator Perseroan.

Bagi Kreditor dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini dibuat, dengan alamat: Kantor Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Komplek Taman Surya Indah Blok A1, Jl. Soekarno Hatta No. 151, Bandung 40223.

Bandung, 28 Juli 2022 -
MULYAWAN
LUCKY TJANDRADINATA
IAN SYARIF
Likuidator PT BINA MITRA USAHA LESTARI

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini Direksi dari PT CHANDRA NICKEL COBALT INDUSTRY berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan"), memberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tertanggal 26 Juli 2022, seluruh pemegang saham Perseroan pada pokoknya Memutuskan hal-hal sebagai berikut: Pengurangan Modal Dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp.100.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,- dan Pengurangan Modal Seter Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp.100.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.12.500.000.000,-.

Bagi para pihak yang berkepentingan atau kreditor yang keberatan atas hal tersebut, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya dan memberikan bukti pendukung yang lengkap, dalam jangka waktu 60 Hari terthitung sejak tanggal pengumuman ini, pada harijam kerja ke alamat sebagai berikut:

PT CHANDRA NICKEL COBALT INDUSTRY, Gedung Sudirman Plaza, Plaza Marlin LT. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, RT/RW: 002/002, Setiabudi, Jakarta Selatan

Jakarta, 27 Juli 2022
DIREKSI PT CHANDRA NICKEL COBALT INDUSTRY

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini Direksi dari PT INDONESIA METAL SMELTING INDUSTRY berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan"), memberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tertanggal 26 Juli 2022, seluruh pemegang saham Perseroan pada pokoknya Memutuskan hal-hal sebagai berikut: Pengurangan Modal Dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp.100.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,- dan Pengurangan Modal Seter Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp.100.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.12.500.000.000,-.

Bagi para pihak yang berkepentingan atau kreditor yang keberatan atas hal tersebut, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya dan memberikan bukti pendukung yang lengkap, dalam jangka waktu 60 Hari terthitung sejak tanggal pengumuman ini, pada harijam kerja ke alamat sebagai berikut:

PT INDONESIA METAL SMELTING INDUSTRY, Gedung Sudirman Plaza, Plaza Marlin LT. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, RT/RW: 002/002, Setiabudi, Jakarta Selatan

Jakarta, 27 Juli 2022
DIREKSI PT INDONESIA METAL SMELTING INDUSTRY

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Manajer Investasi dan PT Mega Tbk selaku Bank Kustodian ("Bank Kustodian") telah sepakat untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS tertanggal 26 Juli 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS akan dibubarkan karena telah terjadi kondisi dimana total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS di bawah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang dimulai sejak tanggal 21 April 2022 dan Para Pihak telah sepakat untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS tanpa menunggu berakhirnya jangka waktu kewajiban membubarkan Reksa Dana apabila total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Ber bentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Ber bentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK tentang Reksa Dana Ber bentuk Kontrak Investasi Kolektif").
- Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS sejak tanggal 28 Juli 2022.
- Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS di hadapan Notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

SYAILENDRA Jakarta, 28 Juli 2022
Manajer Investasi selaku likuidator REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS

PT Syailendra Capital berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. ITOMAS DEWATA, Tanggal 25 Juli 2022 No.08, dibuat di hadapan MOHAMMAD TOYIB, SH, Mkn, Notaris di Kabupaten Bekasi, bahwa PT. ITOMAS DEWATA, berkedudukan di Jakarta Barat tersebut telah dibubarkan, Kepada para kreditor dan debitur diminta mengadakan perhitungan kepada Direksi selaku likuidator perseroan dalam 1 (satu) bulan sejak pengumuman dibubarkan

Jakarta, 28 Juli 2022
PT. ITOMAS DEWATA
Dalam Likuidasi

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sesi Properti Indonesia (Perseroan) yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang berlangsung pada tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 26 Juli 2022 Nomor 14 yang dibuat dihadapan VIKRY YUSRI, SH, Mkn, Notaris di Jakarta telah diputuskan antara lain:

- Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp.10.000.000.000,- menjadi Rp.100.000.000.000,-.
- Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar) yang penyerahannya dilakukan dengan cara konversi hutang Perseroan kepada Pemegang Saham sebesar Rp.50.000.000.000,-.

Sehingga susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham	Nilai	%
Ari Haryo Wibowo	570.000	Rp.570.000.000.000	95%
Syahril Arifin	30.000	Rp.3.000.000.000	5%

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompleksasikan Sebagai setoran Saham.

Jakarta, 28 Juli 2022
PT. Sesi Properti Indonesia
Direksi